



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845
WEBSITE : www.sumsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumsel@pertanian.go.id

K E P U T U S A N
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SUMATERA SELATAN
Nomor : 07/Kpts/KP.360/H.12.8/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM ETIKA KEPEGAWAIAN
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
 - b. Bahwa kedudukan dan peranan PNS adalah sangat penting dan menentukan kelancaran suatu organisasi/instansi, maka diperlukan aparatur negara/PNS yang bermental baik, berwibawa, kuat dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai aparatur negara;
 - c. Bahwa masalah kepegawaian adalah masalah manusia yang luas ruang lingkupnya dan banyak segi-seginya, maka manusia merupakan faktor yang paling penting dan paling menentukan untuk kelancaran dan keberhasilan instansi/tempat dimana pegawai dimaksud bekerja;
 - d. Bahwa masalah-masalah kepegawaian yang dihadapi oleh PNS, harus segera diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya, sehingga dapat berkonsentrasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik;
 - e. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Etika di lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan dan menetapkan Tim Etika BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2024;

- f. Bahwa para pejabat dan petugas yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu dalam tim tersebut.


- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :511/Kpts/KP.230/A/09/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Etika pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selat Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2024;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Etika pada BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2024;

- KETIGA : Tim Etika BPSIP Sumatera Selatan bertugas :
1. Melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pegawai yang mempunyai masalah/persoalan pekerjaan maupun pribadi yang mengganggu kinerja yang bersangkutan terhadap tugas dan kewajiban sebagai Peghawai Negeri Sipil;
 2. Melakukan upaya-upaya pendekatan dalam rangka proses pemecahan masalah tersebut;
 3. Melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait masalah tersebut;
 4. Memberikan jalan keluar yang dapat menyelesaikan masalah tersebut;
 5. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan ;
 6. Membantu menciptakan suasana kerja yang baik dan kondusif;
 7. Mampu memberikan suri tauladan kepada pegawai yang lain.
- KEEMPAT : Tim Etika wajib memberikan laporan lisan maupun tulisan terhadap hasil pemeriksaan kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya dan akan diperbaiki dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai,

Dr. Setiharyanto, S.P., M.P⁴
NIP. 19710613 199803 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Balai Besar Standar Instrumen Pertanian
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Sumatera Selatan
Nomor : 07/Kpts/KP.360/H.12.8/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM ETIKA KEPEGAWAIAN
BPSIP SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Rosidah, S.E NIP. 198803022011012012	Ketua
2.	Susilawati, S.P., M.Si NIP. 197008102003122001	Sekretaris
3.	Johanes Amirrullah, S.P., M.Si NIP. 198003072011011009	Anggota
4.	Ir. Dedeh Hadiyanti, M.Si NIP. 196703051994032001	Anggota
5.	I Ketut Warken Edi, S.P NIP. 196506151992031001	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 19710613 199803 1 002